



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 56/PID.B/2012/PN.KEFA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana yang telah diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **HENDERIKUS NDATE alias RIKUS**-----  
Tempat lahir : Atambua-----  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Juli 1991-----  
Jenis kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Naiola, Rt. 03, Rw. 01, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi  
Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara-----  
Agama : Katholik-----  
Pekerjaan : Swasta-----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :  
:

- 1 Penyidik, tanggal 24-06-2012 Nomor : SP-Han/14/VI/2012/  
Reskrim sejak tanggal : 24-06-2012 s/d 13-07-2012 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal  
13-07-2012 Nomor : 01/P.3.12/Epp.1/07/2012, sejak tanggal  
14-07-2012 s/d 22-08-2012 ;-----
- 3 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Agustus  
2012 Nomor : SP-Han/14j/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal  
20 Agustus  
2012 ;-----
- 4 Penuntut Umum, tanggal 04-09-2012 Nomor Print-379/P.3.12/  
Epp.2/09/2012, sejak tanggal 04-09-2012 s/d  
23-09-2012;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 11-09-2012 Nomor : 68/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 11-09-2012 sampai dengan tanggal 10-10-2012.-----

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 01-10-2012 Nomor : 70/ Pen.Pid/ 2012/ PN.KEFA, terhitung sejak tanggal 11-10-2012 sampai dengan tanggal 09-12-2012.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 01/KEFAM/09/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Henderikus Ndate alias Rikus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Marianus Fallo alias Marianus sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Henderikus Ndate alias Rikus berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : sebilah parang dengan ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang isi parang sekitar 51 cm dan panjang gagang sekitar 16 cm serta terdapat tiga ruas garis pada bagian isi/mata parang, \_\_\_\_\_ dirampas \_\_\_\_\_ untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ berjanji \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ akan mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa Henderikus Ndate alias Rikus pada hari Jumat 22 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marianus Fallo alias Marianus. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika saksi korban mengikuti pesta pernikahan keluarga saksi Wilhelmina Bubu dan terdakwa di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, dan ketika saksi korban sedang berbincang-bincang dengan saksi Wilhelmina Bubu (pacar saksi korban dan adik terdakwa) di belakang/diluar tenda pesta, tiba-tiba Terdakwa datang lalu menyuruh saksi korban dan saksi Wilhelmina Bubu



masuk kedalam tempat acara namun keduanya tidak mau masuk kedalam tempat acara sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban karena emosi lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal pada mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ditanah dan pada mulut saksi korban mengeluarkan

darah ;-----

- Bahwa pada posisi jatuh ditanah lalu terdakwa menginjak dan menendang saksi korban namun beberapa teman saksi korban berusaha meleraikan sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun terdakwa berkata, “Kamu tunggu he...” sambil terdakwa berjalan menuju kerumahnya ;-----  
--
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang kembali di acara pesta tersebut dengan memegang sebuah parang, lalu mencari saksi korban yang ketika itu sedang duduk didekat meja hidangan lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga kearah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban kaget lalu saksi korban berdiri berbalik arah belakangnya, dan melihat terdakwa sedang memegang parang lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga luka ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghindar serangan terdakwa dengan cara berjalan mundur akan tetapi saat itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah wajah saksi korban namun saksi berusaha menahan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai telapak tangan kiri saksi korban hingga luka ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan kembali hantaman benda keras mengenai lututnya yang membuat lutut saksi korban sebelah kiri luka dan berdarah ;-----  
---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Marianus Fallo alias Marianus menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 370/Visum/N/N/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Daniel Dias dan mengetahui dr. Made Budijaya, dokter pemerintah pada Puskesmas Noemuti, Kecamatan Noemuti, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :-----

Pada korban ditemukan :-----

- Ditemukan luka robek pada bahu bagian kiri panjang lebih kurang satu centimeter dengan tepi luka rata pada bahu bagian kiri ;-----
- Ditemukan luka robek sepanjang lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata pada ibu jari bagian kiri ;----
- Ditemukan luka robek pada lutut bagian kiri sepanjang lebih kurang setengah centimeter dengan tepi luka rata ;-----

Dari hasil pemeriksaan luar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya gesekan kulit dengan benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1. **SAKSI : MARIANUS FALLO alias MARIANUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di acara pesta pernikahan di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU; -----
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada di acara pesta pernikahan salah seorang warga di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, dimana saat saksi sedang bersama dengan saudara perempuan Terdakwa yaitu saksi Wilhelmina Bubu serta beberapa teman saksi lainnya berada didekat tempat hidangan makanan, tiba-tiba terdakwa datang dari arah depan saksi langsung memukul saksi mengenai bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mulut saksi berdarah, 2 (dua) buah gigi goyang hingga saksi terjatuh ke tanah; -----
- Bahwa pada posisi jatuh, terdakwa kembali menginjak dan menendang saksi, lalu beberapa teman saksi datang berusaha meleraikan kemudian terdakwa langsung lari menuju kerumahnya yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat acara sambil berkata, “Kamu tunggu he...”; -----
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang kembali ke tempat pesta tersebut, dimana saat saksi masih berada didalam tenda acara pernikahan tersebut, saksi merasakan hantaman parang mengenai punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saat saksi berbalik ke belakang dan melihat terdakwa masih memegang parang lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya mengenai bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) saksi hingga luka ; -----
- Bahwa saksi langsung berjalan mundur untuk menghindari serangan terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah wajah saksi namun saksi berusaha menahan dengan menggunakan tangan kirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ibu jari tangan kiri saksi luka ;

- Bahwa kemudian saksi berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi dan terdakwa kembali memotong lutut kiri saksi hingga berdarah dengan menggunakan parang ;

- Bahwa saat kejadian ada beberapa teman saksi yaitu saksi Delfianus Tiser, Klaudius Delang, Emanuel Kosat, Efen Lakamnasi dan masih ada beberapa lainnya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi menderita luka pada bibir serta luka pada bahu kiri, ibu jari/telapak tangan kiri dan lutut bagian kiri;

- Bahwa saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagai ojek selama beberapa hari karena sakit yang dideritanya dan saksi membayar biaya pengobatan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan adik terdakwa yaitu saksi Wilhelmina Bubu, akan tetapi selama ini saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena diundang oleh saksi Wilhelmina Bubu ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan baru ditangkap oleh Polisi pada tanggal 24 Juni 2012 (2 hari setelah kejadian) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atau keluarga saksi ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pacaran lagi dengan adik terdakwa An. Saksi Wilhelmina Bubu ; -----
- Bahwa saksi berada ditempat pesta tersebut karena diundang oleh saksi Wilhelmina Bubu ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : sebilah parang dengan ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang isi parang sekitar 51 cm dan panjang gagang sekitar 16 cm serta terdapat tiga ruas garis pada bagian isi/mata parang yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan adalah parang yang digunakan terdakwa menganiaya saksi ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **SAKSI: WILHELMINA BUBU alias MINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak kandung saksi dan saksi tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di acara pesta pernikahan di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU; -----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Marianus Fallo alias Marianus sedangkan pelakunya adalah terdakwa Hendrikus Ndate alias Rikus ; -----
- Bahwa berawal saat saksi korban bersama dengan teman-temannya datang ke acara pesta pernikahan keluarga saksi an. Meliana Klau di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, dimana saat itu saksi korban sedang bersama dengan saksi berada di bagian belakang luar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda acara lalu terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam tenda acara; -----

- Bahwa saat itu saksi korban keberatan jika saksi masuk ke dalam tenda, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban ; -----
- Bahwa karena emosi terdakwa lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi korban namun saksi korban tidak membalasnya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi merasa takut sehingga langsung berlari menuju ke rumah keluarga saksi ; -----
- Bahwa saksi dengan saksi korban sebelumnya telah memiliki hubungan pacaran sekitar 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa menjemput saksi setiap hari minggu di dekat jembatan untuk pergi pesiar/jalan-jalan tanpa sepengetahuan atau seijin terdakwa ; -----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil parang dirumah saksi, saksi tidak melihatnya karena saksi sudah lari karena takut ;--
- Bahwa ketika terdakwa memotong saksi korban dengan menggunakan parang saksi juga tidak melihatnya namun saksi tahu pada ibu jari tangan kiri saksi korban ada luka dan dibalut dengan kain kasa ; -----
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban atau keluarganya ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pacaran lagi dengan saksi korban Marianus Fallo alias Marianus ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : sebilah parang dengan ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang isi parang sekitar 51 cm dan panjang gagang sekitar 16 cm serta terdapat tiga ruas garis pada bagian isi/mata parang yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan adalah parang milik saksi dan terdakwa yang biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dirumah saksi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. **SAKSI : DELFIANUS TISER alias SELE**, yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi korban Marianus Fallo alias Marianus adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Ndate alias Rikus; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan terdakwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di acara pesta pernikahan di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU; -----
- Bahwa berawal saat saksi bersama dengan saksi korban Marianus Fallo alias Marianus dan teman-teman lainnya yaitu Klaudius Delang, Emanuel Kosat, Romowaldus Lakamnasi dan Marselinus Un pergi ke acara pesta pernikahan di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, dimana setelah selesai mengikuti acara pernikahan tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya tersebut termasuk saksi korban pergi lagi ke acara pesta pernikahan lainnya yaitu di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU; -----
- Bahwa saat saksi sedang berada didalam tenda acara tiba-tiba Terdakwa datang sambil memegang klewang/parang dan mengayunkan klewang/parangnya ke tubuh saksi korban yang mengenai punggung saksi korban; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi takut melihat terdakwa membawa klewang / parang sehingga saksi langsung menghindar, dimana saat itu saksi melihat terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha menangkisnya dengan menggunakan tangan sambil berlari ke luar tenda dan saksi melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saksi korban luka dan berdarah;

- Bahwa selanjutnya saksi korban menuju sepeda motor yang dikendarai saksi Emanuel Kosat dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka dan berdarah; ----
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang, gagang terbuat dari kayu, parang tersebut yang digunakan terdakwa memotong saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban MARIANUS FALLO, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di acara pesta pernikahan di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU ; -----
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu memukul mulut saksi korban, memotong saksi korban mengenai bagian telapak tangan kirinya, memotong dengan parang mengenai lutut bagian kiri dan memotong dengan menggunakan punggung parang di punggung saksi korban ; -----
- Bahwa berawal dari kedatangan saksi korban bersama dengan teman-temannya ke pesta pernikahan saksi Meliana Klau yang merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Terdakwa dimana saat itu saksi korban tidak diundang ;

- Bahwa saat acara pesta dimulai, terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri dengan adik terdakwa yaitu saksi Wilhelmina Bubu diluar tenda yang cukup gelap, sehingga terdakwa menghampiri dan menegur saksi korban agar masuk ke dalam tenda karena terdakwa menganggap saksi korban tidak sopan mengajak adiknya berdiri di tempat gelap ; -----
- Bahwa atas teguran terdakwa tersebut, saksi korban tidak terima sehingga terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal mengenai bagian wajah saksi korban hingga saksi korban jatuh; -----
- Bahwa kemudian saksi korban berdiri dan hendak menyerang terdakwa namun terdakwa menuju ke tempat yang terang tetapi teman-teman saksi korban tersebut hendak mengejar terdakwa, sehingga terdakwa berlari ke rumah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat pesta dan mengambil parang ; -----
- Bahwa setelah mengambil parang lalu terdakwa kembali ke acara pesta dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi korban dan temannya, dimana saat bertemu kembali dengan saksi korban di dekat tempat hidangan makanan, terdakwa mengajak saksi korban untuk berdamai akan tetapi saksi korban hendak menyerang terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi lalu terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah punggung saksi korban dan selanjutnya terdakwa langsung menarik parangnya tersebut dan menggunakan parang tersebut untuk menahan tendangan saksi korban dan mengenai lutut kaki kiri saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban berjalan mundur hendak melarikan diri, akan tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi korban yang mengenai bahu bagian kiri saksi korban ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan beberapa hari kemudian baru ditangkap Polisi ;

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban atau keluarganya ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban ; -----
- Bahwa ketika berada di pesta tersebut, terdakwa sempat minum alkohol jenis sopi namun tidak mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : sebilah parang dengan ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang isi parang sekitar 51 cm dan panjang gagang sekitar 16 cm serta terdapat tiga ruas garis pada bagian isi/mata parang yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim dipersidangan adalah parang yang digunakan terdakwa menganiaya saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah parang dengan ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang isi parang sekitar 51 cm dan panjang gagang sekitar 16 cm serta terdapat tiga ruas garis pada bagian isi/mata parang, di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan di persidangan bukti surat Visum Et Repertum Luka atas nama MARIANUS FALLO, Nomor : 370/Visum/N/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Daniel Dias dan mengetahui dr. Made Budijaya, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan : Pada korban ditemukan luka robek pada bahu bagian kiri panjang lebih kurang satu centimeter dengan tepi luka rata pada bahu bagian kiri, luka robek sepanjang lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata pada ibu jari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri, dan luka robek pada lutut bagian kiri sepanjang lebih kurang setengah centimeter dengan tepi luka rata, dari hasil pemeriksaan luar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya gesekan kulit dengan benda tajam, dan atas pembacaan Visum Et Repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

- 1 Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jumat 22 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berawal ketika saksi korban MARIANUS FALLO mengikuti pesta pernikahan keluarga saksi Wilhelmina Bubu dan terdakwa di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan ketika saksi korban sedang berbincang-bincang dengan saksi Wilhelmina Bubu (pacar saksi korban dan adik terdakwa) di belakang/diluar tenda pesta, tiba-tiba Terdakwa datang lalu menyuruh saksi korban dan saksi Wilhelmina Bubu masuk kedalam tempat acara namun keduanya tidak mau masuk kedalam tempat acara sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban karena emosi lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal pada mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ditanah dan pada mulut saksi korban mengeluarkan darah ;-----
- 2 Bahwa benar pada posisi jatuh di tanah lalu terdakwa menginjak dan menendang saksi korban namun beberapa teman saksi korban berusaha meleraikan sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun terdakwa berkata, “Kamu tunggu he...” sambil terdakwa berjalan menuju ke rumahnya ;-----
- 3 Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang kembali di acara pesta tersebut dengan memegang sebuah parang, lalu mencari saksi korban yang ketika itu sedang duduk di dekat meja hidangan lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga kearah punggung saksi





korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saki korban kaget lalu saksi korban berdiri berbalik arah belakangnya, dan melihat terdakwa sedang memegang parang lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga luka ;-----

4 Bahwa benar selanjutnya saksi korban menghindari serangan terdakwa dengan cara berjalan mundur akan tetapi saat itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah wajah saksi korban namun saksi korban berusaha menahan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai ibu jari/telapak tangan kiri saksi korban hingga luka ;

5 Bahwa benar kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan saat itu terdakwa memotong lutut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat lutut saksi korban sebelah kiri luka dan berdarah;

6 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Marianus Fallo alias Marianus menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 370/Visum/N/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Daniel Dias dan mengetahui dr. Made Budijaya, dokter pemerintah pada Puskesmas Noemuti, Kecamatan Noemuti, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : Ditemukan luka robek pada bahu bagian kiri panjang lebih kurang satu centimeter dengan tepi luka rata pada bahu bagian kiri, ditemukan luka robek sepanjang lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata pada ibu jari bagian kiri dan ditemukan luka robek pada lutut bagian kiri sepanjang lebih kurang setengah centimeter dengan tepi luka rata. Dari hasil pemeriksaan luar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya gesekan kulit dengan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur “barangsiapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : HENDERIKUS NDATE alias RIKUS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/KEFAM/09/2012 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa HENDERIKUS NDATE alias RIKUS ialah orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;-----

## Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita. bertempat di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berawal ketika saksi korban MARIANUS FALLO mengikuti pesta pernikahan keluarga saksi Wilhelmina Bubu dan terdakwa di Kampung Lama, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan ketika saksi korban sedang berbincang-bincang dengan saksi Wilhelmina Bubu yang saat itu adalah pacar saksi korban dan juga adalah adik terdakwa, di belakang/diluar tenda pesta, tiba-tiba Terdakwa datang lalu menyuruh saksi korban dan saksi Wilhelmina Bubu masuk kedalam tempat acara namun keduanya tidak mau masuk kedalam tempat acara sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban karena emosi lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal pada mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh di tanah dan pada mulut saksi korban mengeluarkan darah, kemudian pada saat posisi saksi korban jatuh di tanah lalu terdakwa menginjak dan menendang saksi korban namun beberapa teman saksi korban berusaha meleraikan sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kemudian terdakwa berkata, "Kamu tunggu he...", sambil terdakwa berjalan menuju ke rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang kembali ke acara pesta tersebut dengan memegang sebuah parang, lalu mencari saksi korban MARIANUS FALLO yang ketika itu sedang duduk di dekat meja hidangan lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga kearah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban kaget lalu saksi korban berdiri berbalik arah belakangnya, dan melihat terdakwa sedang memegang parang lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga luka, selanjutnya saksi korban menghindari serangan terdakwa dengan cara berjalan mundur akan tetapi saat itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah wajah saksi korban namun saksi korban berusaha menahan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai ibu jari/telapak tangan kiri saksi korban hingga luka. Kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan saat itu terdakwa memotong lutut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat lutut saksi korban sebelah kiri luka dan berdarah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Marianus Fallo alias Marianus menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/Visum/N/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Daniel Dias dan mengetahui dr. Made Budijaya, dokter pemerintah pada Puskesmas Noemuti, Kecamatan Noemuti, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : Ditemukan luka robek pada bahu bagian kiri panjang lebih kurang satu centimeter dengan tepi luka rata pada bahu bagian kiri, ditemukan luka robek sepanjang lebih kurang nol koma lima centimeter dengan tepi luka rata pada ibu jari bagian kiri dan ditemukan luka robek pada lutut bagian kiri sepanjang lebih kurang setengah centimeter dengan tepi luka rata. Dari hasil pemeriksaan luar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya gesekan kulit dengan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pula, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai ojek selama beberapa hari karena sakit yang dideritanya, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka dan terganggu melaksanakan aktifitasnya ;-----
- 2 Perbuatan Terdakwa diakibatkan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ;-----
- 3 Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban dan keluarganya ;

## Hal-hal yang meringankan:-----

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- 2 Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 4 Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya.-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDERIKUS NDATE alias RIKUS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDERIKUS NDATE alias RIKUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;--
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang dengan ciri terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang isi parang sekitar 51 cm dan panjang gagang sekitar 16 cm serta terdapat tiga ruas garis pada bagian isi/mata parang, \_\_\_\_\_ dirampas \_\_\_\_\_ untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum. dan WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROBERTUS HAEKASE, sebagai Panitera Pengganti di hadirinya JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri \_\_\_\_\_ Kefamenanu \_\_\_\_\_ dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:



1. AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.    HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

2. WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ROBERTUS HAEKASE